

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 48.440 kendaraan bermotor menjadi 93.523 kendaraan bermotor menurut Open Data Jawa Barat Tentang Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan Di Jawa Barat. Hal tersebut akan berdampak pada kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin parah kemacetannya. Salah satunya disebabkan oleh adanya kepemilikan kendaraan bermotor disektor rumah tangga yang melebihi daripada satu unit kendaraan. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan diberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor dengan maksud untuk mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disektor rumah tangga yang sifatnya konsumtif. Namun didalam prakteknya terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan balik nama kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Salah satu tempat untuk melakukan pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu di SAMSAT Pangandaran. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat sekitar. Terkadang, sebagian masyarakat menganggap bahwa membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu membutuhkan proses yang lama. Sehingga, tidak sedikit dari masyarakat atau wajib pajak yang memilih jalan pintas untuk membayar pajak kendaraannya, salah satunya dengan menggunakan jasa orang ketiga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul tugas akhir “Tinjauan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penyusunan laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Bagaimana Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana Alur Mekanisme Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana Pencatatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran?





2

4. Bagaimana Penerimaan Dan Kontribusi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Menguraikan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Pangandaran.
2. Menguraikan alur mekanisme pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Menguraikan pencatatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
4. Menguraikan penerimaan dan kontribusi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi dan wawasan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Bagi pembaca, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University